



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX RT.004 RW.001 Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **J. Welerubun S.H.**, Advokat-Pengacara yang berkantor di Jalan Jalan Arteri Utara No. 11 RT.07/ RW. 13 Karangnongko Depok Sleman Yogyakarta 55282 dan Jalan DKW Muhammad Benteng Jemengan RT.04/ RW. 04 XXXXXXXXXXX-Natuna Prov. Kepri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Natuna nomor: 05/SKKS/2017/PA.Ntn tanggal 23 Oktober 2017. Selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di Jalan XXXXXXXXXXX RT.004 RW.001 Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Register Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 3 Oktober 2017, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 April 2012 di XXXXXXXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/08/IV/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan tiga orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tanjungpinang, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2013, dikarenakan Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari Tergugat sendiri yang mengatakan langsung kepada Penggugat, setelah itu antara Penggugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas Nomor: 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 serta tanggal 27 November 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 90/08/IV/2012, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, tanggal 10 April 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: xxxxxxxxxxxx, a.n. xxxxxx, tanggal 13 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxx, atas nama kepala keluarga xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 5 Desember 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menghadirkan saksi sebagai bukti gugatannya, akan tetapi sampai dengan sidang yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan tidak dapat mengajukan saksi-saksi sebagai bukti dalam perkaranya dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Tergugat oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya, sesuai kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 2012 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 10 April 2012, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXX RT.004 RW.001 Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan

Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga yang berstatus hubungan masing-masing sebagai Kepala Keluarga dan Istri, akan tetapi tidak relevan dengan perkara, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena alasan Penggugat didasarkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan kehendak pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilais Hukum Islam, Penggugat tetap dibebani untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat melalui Kuasa hukumnya untuk menghadirkan saksi-saksi dalam perkaranya, akan tetapi Penggugat melalui Kuasa hukumnya tetap tidak dapat mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus sebagaimana alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri,

Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I, M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera
Pengganti,

AMAL HAYATI,
S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 290.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 381.000,-**
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)